

Realisasi Penerima Pajak 143 Persen Sektor PPh Non-Migas Masih Mendominasi



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 07/2/2024

Capaian penerimaan pajak sepanjang 2023 lalu menunjukkan kinerja yang positif. Terbukti hasil yang diperoleh telah melewati dari target yang ditetapkan di awal.

TANJUNGREDEB – Penerimaan pajak yang diterima Berau pada 2023 lalu sebesar Rp1,14 triliun. Jumlah ini melampaui target yang ingin dicapai yakni Rp795 miliar, atau terealisasi sebanyak 143 persen. “Prestasi ini sangat memuaskan, karena angka kenaikannya cukup signifikan,” terang Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Zulkifli Putra Hamanku.

Dari penerimaan kotor atau bruto, usai dipotong SPMKP restitusiⁱ senilai Rp67,5 miliar, penerimaan pajak bersih atau neto Kabupaten Berau mencapai Rp1,06 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 50,43 persen penerimaan didominasi oleh Pajak Penghasilan Non Minyak dan Gas (PPH Non Migas) mencapai Rp538 miliar. Angka ini mendominasi separuh penerimaan pajak yang didapat dari Berau.

Di posisi berikutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mendominasi setelah PPh Non-Migas sebesar 38,19 persen. Dari total tersebut, diketahui masih didominasi oleh PPN dalam negeri mencapai 38,12 Persen. Sisanya sebanyak 0,08 persen pada PPN dan PPnBM merupakan PPnBM Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPN Lainnya.

“Dari angka tersebut, produk dalam negeri masih teratas di Kabupaten Berau. Sedangkan sisanya merupakan sumbangsih Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pendapatan atas PL dan PIB.

Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak di Berau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2022. Di mana, pada 2022, penerimaan pajak pada masa dan periode yang sama sebesar Rp849,5 miliar. Sedangkan penerimaan pada tahun 2023 yang lalu naik sebesar 34,33 persen menjadi sebesar Rp1,14 triliun pada penerimaan bruto.

“Baik pada penerimaan bersihnya setelah dilakukan restitusi, maka dibanding 2022 naik 25,82 persen atau sebesar Rp1,06 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan setidaknya dari 7 sektor usaha yang dihimpun, 5 di antaranya mengalami kenaikan kecuali industri pengolahan dan lainnya yang mengalami minus pertumbuhan dibanding 5 sektor lainnya.

Hingga November lalu, Zulkifli menyampaikan bahwa nilai lapor STP oleh wajib pajak di Berau cukup tinggi menyentuh angka 86,54 persen. Yaitu, dari total target wajib pajak terdaftar melapor sebanyak 28.773 telah melakukan pelaporan sebanyak 24.889. Angka ini sudah cukup baik meski diharapkan bisa lebih tinggi.

“Kita harap kepatuhan wajib pajak pada tahun ini bisa lebih tinggi lagi dalam melakukan pelaporan pajaknya,” jelasnya. **(sen/ind/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Realisasi Penerima Pajak 143 Persen Sektor PPH Non-Migas Masih Mendominasi, 07/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
3. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor barang kena pajak;
- c. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- g. ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
- h. ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/restitusi>, restitusi adalah penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa.